

WIDYANTO PRANAMIHARDJA S. H.

NOTARIS & PENJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

Jalan Burangrang No. 7 — Telp. 50464 — Bandung

TURUNAN .-

Akta

PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

"P.T. CHITOSE INDONESIA MANUFACTURING

LIMITED" ("P.T. CHIMAHE") .-

ttg. 15 Juni 1978. No. 21 .-

PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS
"P.T. CHITOSE INDONESIA MANUFACTURING
LIMITED" ("P.T. CHIMAHI").

Nomor: 21 .-

Pada hari ini, Kamis, tanggal limabelas Juni tahun --
seribu sembilanratus tujuh puluh delapan . -----
Menghadap kepada saya, Widyanto Prananihardja, Sar --
jana Hukum, Notaris di Bandung, dengan dihadliri ---
oleh saksi saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan
disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----

- 1 -

I. Tuan TJIA BENG LOEI, partikular, Warganegara ---

Republik Indonesia, bertempat tinggal di Bandung,
jalan Pajajaran nomor 18, dalam hal ini menurut -
keterangannya bertindak : -----

- a. untuk dirinya sendiri ; -----
- b. berdasarkan suatu surat kuasa dibawah tangan,

bermeterai cukup yang akan dilekatkan pada ---
minuta akta ini, sebagai kuasa dari dan -----
selaku demikian untuk dan atas nama : -----

- 1. Tuan OESMAN GUMANTI, partikular, bertempat
tinggal di Jakarta, Taman Pluit Putri -----
nomor 1, d a n -----
- 2. Tuan TIRTA SUHERLAN, partikular, bertempat
tinggal di Bandung, Jalan Raden Patah -----
nomor 24 ; -----

Tuan Haji POHA, partikular, bertempat tinggal ---
di jalan Leuwigajah nomor 134, Kota Administra ---
tip Cimahi . -----

Para penghadap yang telah dikenal oleh saya, Nota --



DIREKTORAT
DIREKTUR JENDRAL
HUKUM DAN PER-UNDANG2-AN
u. b.
DIREKTUR PERDATA

KEPALA SUB DIREKTORAT BADAN HUKUM,

Widyanto Prananihardja
Subandijeh Subandi).
NIP. 040004445.-



ris, menerangkan bersama ini, dengan tidak mengu ---
rangi idzin dari yang berwajib dalam rangka Pe ---
nanaman Modal Dalam Negeri termaksud dalam Undang ---
Undang nomor 6 tahun 1968 (seribu sembilanratus ---
enampuluh delapan) dan peraturan peraturan pelak ---
sanaannya, dengan ini telah mendirikan suatu per ---
seroan terbatas dengan Anggaran Dasar sebagai ---
berikut : -----

----- Pasal 1 -----

Perseroan terbatas ini bernama : -----
----- "P.T. CHITOSE INDONESIA MANUFACTURING LIMITED"-----
----- atau disingkat "P.T. CHIMAH" . -----

berkedudukan di Cimahi, untuk pertama kalinya de ---
ngan alamat Jalan Leuwigajah kilometer 8,7 -----
dengan cabang cabang ditempat tempat lain apabila ---
dan bilamana dianggap perlu oleh Direksi . -----

----- Pasal 2 -----

Maksud dan tujuan perseroan ini ialah : -----
- berusaha dalam bidang industri, terutama bidang ---
| perabot rumah tangga dan pelapisan barang barang ---
| logam (verchrom, vernikkel dan sebagainya) ; -----
- mengusahakan perdagangan umum, termasuk impor ---
| ekspor, baik untuk tanggungan sendiri maupun ---
| untuk tanggungan pihak lain atas dasar komisi; ---
satu dan lain dalam arti kata seluas luasnya. -----

----- Pasal 3 -----

Perseroan ini didirikan terhitung mulai tanggal ---
hari ini, dengan mengindahkan ketetapan yang ter ---
cantum dalam pasal 51 Kitab Undang Undang Hukum -----

Perniagaan dan didirikan untuk jangka waktu tujuh
puluh lima tahun lamanya .

Pasal 4

Modal perseroan ini berjumlah Rp. 500.000.000,- (lima
ratus juta rupiah) terbagi dalam 500 (lima ratus) -
saham, masing masing dari Rp. 1.000.000,- (satu
juta rupiah) nominal tiap tiap saham .

Dari saham saham tersebut telah diambil dan dise
tor penuh dengan uang tunai oleh :

- penghadap tuan TJIA BENG LOEI 25

(duapuluh lima) saham atau Rp. 25.000.000,-
(duapuluh lima juta rupiah) .

- tuan OESMAN GUMANTI, 50 (limapulu

luh) saham atau Rp. 50.000.000,-
(limapuluh juta rupiah) .

- tuan TIRTA SUHERLAN, 50 (limapulu

luh) saham atau Rp. 50.000.000,-
(limapuluh juta rupiah) .

- penghadap tuan Haji TOHA, 25 (dua

puluh lima) saham atau Rp. 25.000.000,-
(duapuluh lima juta rupiah) .

Jumlah 150 (seratus limapuluh) sa

ham atau Rp. 150.000.000,-
(seratus limapuluh juta rupiah) .

Saham saham yang belum diambil/ditempatkan akan
dikeluarkan menurut keperluan modal bekerja pada wak
tu dan dengan harga serta perjanjian perjanjian
yang akan ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan
Dewan Komisaris, asal saja tidak dengan harga diba

wah pari (pokok) . -----

Didalam waktu sepuluh tahun terhitung mulai hari ini semua saham harus telah dikeluarkan, kecuali jika -- waktu tersebut diperpanjang dengan persetujuan yang berwajib, manakala persetujuan itu diperlukan. ----
Direksi diberi hak untuk meminta perpanjangan waktu termaksud atas nama perseroan. -----

Manakala hendak dikeluarkan saham saham yang baru -- maka mereka yang telah memiliki saham saham dalam -- perseroan ini, didalam waktu satu bulan setelah ----
Direksi memberitahukan mengenai keputusan pengeluar an saham saham baru itu, mempunyai hak untuk mem -- beli terlebih dahulu saham saham yang akan dike ----
luarkan itu, masing masing menurut perbandingan ---- jumlah saham yang telah mereka miliki . -----

----- Saham - Saham. -----

----- Pasal 5 -----

Saham saham akan dikeluarkan "atas nama" pemiliknya. Untuk tiap tiap saham diberikan sehelai surat sa -- ham yang disertai dengan seperangkat tanda penerima an keuntungan berikut talon untuk menerima se ----
perangkat tanda penerimaan keuntungan yang baru. --
Surat saham tersebut diberi nomor urut, yaitu ----- dari nomor 1 sampai dengan 500, ditanda tangani ----
oleh seorang Direktur dan seorang Komisaris, se ---- dang surat tanda penerimaan keuntungan dan talon --- yang disertakan kepada saham saham tersebut -----
mempunyai nomor yang sama dengan saham yang bersang

Kutan .

Hak atas suatu saham tidak dapat dibagi .

Untuk tiap tiap saham perseroan hanya mengakui se-
orang saja sebagai yang berhak, yaitu orang yang
namanya tercantum sebagai pemilik saham yang ber-
sangkutan dalam buku daftar saham .

Apabila ada sesuatu saham yang oleh karena pewaris-
an atau suatu sebab lain menjadi kepunyaan bebera-
pa orang, maka mereka diwajibkan menunjuk seorang
diantara mereka sendiri atau orang lain sebagai
wakil, dan hanya wakil ini saja diberi hak hak se-
bagai pemilik saham .

Apabila ada pemilik saham yang hendak menjual sa-
hannya, maka ia diwajibkan untuk menawarkannya ter-
lebih dahulu kepada para pemilik saham lainnya de-
ngan surat tercatat atau dengan ekspedisi, sete-
lah terlebih dahulu memberitahukan maksudnya itu
kepada Direksi dengan surat tercatat atau dengan
ekspedisi, pula dengan menyebutkan harga yang di-
mintanya .

Dalam waktu satu bulan setelah penawaran itu, maka
para pemilik saham lainnya berhak untuk membeli
nya terlebih dahulu .

Apabila para pemilik saham lainnya tidak berminat
membelinya atau dalam waktu tersebut diatas tidak
ada pemberitahuan apapun dari mereka atau tidak
tercapai persesuaian harga, maka yang bersangkutan
saham berhak untuk menjualnya kepada pihak ketiga,
dengan ketentuan bahwa harga penjualannya tidak

boleh lebih rendah dari pada harga yang diminta
nya kepada para pesero .

Hibahan suatu saham hanya dapat dilakukan kepada
anggauta keluarga dari pemilik saham dan harus
mendapat persetujuan terlebih dahulu dari semua pemil
lik saham lainnya .

Pemilikan dari sehelai saham atau lebih, dengan
sendirinya secara Hukum membawa kewajiban untuk
menta'ati Anggaran Dasar ini dan keputusan keputus
an yang sah dalam rapat umum para pemilik saham.
Tiap tiap saham harus memuat keterangan bahwa ha
nya Warganegara Republik Indonesia atau Badan Hu O
kum Indonesia saja yang boleh memiliki saham saham
itu, yaitu selaras dengan apa yang ditentukan da
lam pasal 8 .

Pasal 6

Apabila ada surat saham, surat tanda penerimaan ke
untungan dan/atau talon yang rusak sehingga tidak
dapat dipakai lagi, maka atas permintaan yang ber
sangskutan oleh Direksi dapat diberikan duplikat
duplikatnya setelah aslinya oleh Direksi dan diha
dapan yang berkepentingan dimusnahkan .

Apabila ada surat saham, surat tanda penerimaan ke
untungan dan/atau talon yang hilang, maka atas per
mintaan dari yang berkepentingan oleh Direksi dapat
diberikan duplikat duplikatnya, asal saja yang ber
kepentingan dapat memberikan bukti bukti yang cukup
dan jaminan jaminan yang dianggap perlu oleh Direk
si untuk tiap tiap kali terjadinya kehilangan.

Tentang pengeluaran duplikat duplikat karena kehi-
langan, harus diumumkan dalam Berita Negara dan
surat kabar harian yang terbit ditempat kedudukan
perseroan .

Segala ongkos ongkos yang bersangkutan dengan penge-
luaran pengeluaran duplikat duplikat itu harus di-
bayar oleh yang bersangkutan .

Pasal 7

Untuk para pemilik saham, dikantor perseroan dise-
diakan suatu buku daftar saham, dalam mana dicatat
nomor nomor saham serta nama dan tempat tinggal
para pemiliknya .

Tiap tiap perubahan tempat tinggal dari pemilik
saham harus diberitahukan dengan surat kepada
Direksi .

Selama pemberitahuan ini belum dilakukan, maka
segala pemberitahuan dan panggilan dapat dilakukan
dengan sah pada tempat tinggal terakhir yang ter-
catat didalam buku daftar saham .

Penyerahan dan pemindahan nama dari suatu saham di-
lakukan dengan suatu catatan yang ditulis didalam
buku daftar saham dan diatas surat saham yang ber-
hubungan dan yang ditanggali dan ditanda tangani
oleh seorang Direktur dan seorang Komisaris .

Penyerahan dan pemindahan nama itu harus berdasar
kan suatu surat keterangan yang ditanda tangani
oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindah
an atau wakil wakilnya, atau atas surat lain yang
menurut pendapat Direksi dapat dianggap suatu da

sah yang sah untuk pemindahan itu, sedang orang ---
yang menerima pemindahan saham harus disetujui ----
oleh rapat umum para pemilik saham . -----

Direksi dilarang melakukan pemindahan nama jika ---
syarat syarat yang tersebut diatas dan yang terse -
but didalam pasal 8 tidak dipenuhi . -----

Direksi diwajibkan menyelenggarakan buku daftar ----
saham sebaik baiknya . -----

Tiap tiap pemilik saham atau wakilnya berhak ----
untuk melihat buku daftar saham pada waktu kantor --
perseroan dibuka . -----

----- Pasal 8 -----

Hanya Warganegara Republik Indonesia saja atau ----
Badan Hukum Indonesia (Nasional) yang didirikan ----
dan berkedudukan di Indonesia serta saham saham ----
nya dimiliki oleh Warganegara Republik Indonesia --
boleh memiliki saham saham dari perseroan ini . ----

Penjualan dan pemindahan hak secara jalan apapun ---
dari suatu saham kepada orang atau Badan Hukum ----
yang tidak memenuhi syarat syarat tersebut dalam --
ayat satu pasal ini, adalah tidak sah dan tidak ----
berharga terhadap perseroan . -----

Apabila suatu saham oleh karena kematian atau sus --
ta sebab apapun dari pemiliknya beralih kepada ----
orang yang bukan Warganegara Republik Indonesia, ---
maka orang yang menerima peralihan ini dalam wak ---
tu satu tahun setelah kematian pemilik asalnya ----
atau terjadinya sebab pemlihan itu, diwajibkan ----
memindahkan saham saham itu kepada Warganegara ----

Republik Indonesia, atau Badan Hukum Indonesia. ----

Jika kewajiban ini tidak dipenuhi dan lagi pula ----
jika Direksi berpendapat, bahwa orang yang meneri ----
ma pemindahan itu sebenarnya hanya dipakai nama ----
nya saja, maka keuntungan-keuntungan atas saham ----
saham yang bersangkutan ditahan dan tidak boleh ----
dihayarkan dan atas saham-saham itu juga tidak da ----
pat dikeluarkan suara . -----

Direksi dan Dewan Komisaris . -----

Pasal 9 -----

Perseroan ini diurus dan dikendalikan oleh suatu Di ----
reksi yang terdiri dari seorang Direktur atau le ----
bih dibawah pengawasan suatu Dewan Komisaris yang ----
terdiri dari seorang Komisaris atau lebih . -----

Direktur dan Komisaris diangkat oleh rapat umum pa ----
ra pemilik saham untuk waktu yang tidak ditentukan ----
lamanya, akan tetapi mereka sewaktu-waktu dapat ----
diberhentikan oleh rapat umum tersebut, sedang ----
mengenai Direktur, juga meskipun tidak dipecat se ----
mentara lebih dahulu oleh Komisaris . -----

Kepada Direktur dan Komisaris dapat diberikan gaji ----
bulanan dan/atau tunjangan-tunjangan lainnya yang ----
besarannya ditetapkan oleh rapat umum para pemilik ----
saham . -----

Direktur atas tanggung jawabnya sendiri dapat meng ----
angkat seorang kuasa atau lebih dengan kekuasaan ----
kekuasaan dan syarat-syarat yang tiap-tiap kali di ----
tetapkan secara tertulis dengan tidak mengangeni ----
penetapan-penetapan dalam Anggaran Dasar ini. -----

Pasal 10

Para anggota Direksi, baik bersama sama maupun masing masing mewakili perseroan, baik didalam maupun diluar Pengadilan, serta berhak untuk melakukan segala tindakan pengurusan dan pemilikan, satu dan lain dengan pembatasan, bahwa untuk :

- a. memperoleh atau mengasingkan barang barang tidak bergerak dan/atau kendaraan bermotor ;
- b. membebani kekayaan perseroan secara apapun juga;
- c. mengikat perseroan sebagai penjamin (borges atau avaliste) ;

d. meminjam uang atau meminjamkan uang perseroan;--
maka Direksi harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris atau dari rapat umum luar biasa para pemilik saham.

Pasal 11

Apabila seorang Direktur meninggal dunia atau meletakkan jabatannya sehingga perseroan tidak mempunyai Direksi, maka dalam waktu satu bulan setelah terjadinya lowongan itu harus diadakan rapat umum para pemilik saham untuk mengisi lowongan itu. Jika perseroan ini dari sebab apapun juga tidak mempunyai Direktur, maka jabatan Direktur untuk sementara dijalankan oleh seorang Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris, atau oleh orang lain yang diberi kekuasaan oleh dan atas tanggungan Dewan Komisaris .

Pasal 12

Komisaris mempunyai hak dan kewajiban untuk menga -

Wasi pekerjaan Direksi dan memberi bantuan serta nasehat kepadanya .

Komisaris berhak sewaktu waktu masuk dalam gedung-gedung, pekarangan pekarangan yang dipakai oleh perseroan, memeriksa segala buku buku, surat-surat, persediaan uang dan barang barangnya .

Direksi diwajibkan memberikan segala keterangan-keterangan yang diminta oleh Komisaris .

Dewan Komisaris setiap waktu berhak untuk memecat sementara salah seorang Direktur atau semuanya karena alasan-alasan yang penting, dengan kewajiban dalam waktu sebulan setelah dilakukan pemecatan

sementara itu, harus memanggil rapat umum luar biasa para pemilik saham yang khusus diadakan untuk menentukan apakah Direktur yang dipecat sementara itu akan terus diberhentikan atau dikembalikan

kepada kedudukannya semula, sedangkan direktur yang bersangkutan harus dipanggil untuk hadir dalam rapat tersebut dan diberi kesempatan untuk membela dirinya, akan tetapi dia dalam rapat tersebut tidak

boleh mengeluarkan suara sebagai pemilik saham . Rapat tersebut dipimpin dan diketuai oleh Komisaris, dan jika tak ada Komisaris yang hadir, maka rapat mengangkat Ketuanya dari antara para

hadlirin .

Apabila rapat umum luar biasa para pemilik saham tersebut tidak diadakan dalam waktu sebulan setelah dilakukan pemecatan sementara, maka pemecatan itu menurut Hukum menjadi batal .

Tahan Buku Dan Surat Surat Tahunan .

Pasal 13

Tahun buku perseroan ini berjalan dari tanggal satu Januari sampai dengan tanggal tigapuluh satu Desember .

Pada akhir dari tiap tahun buku, untuk pertama kalinya pada akhir bulan Desember tahun seribu sembilanratus tujuh puluh delapan, maka buku buku perseroan ditutup dan dibuat neraca dan perhitungan laba rugi yang selambat lambatnya empatbelas hari sebelum rapat umum tahunan para pemilik saham diadakan, harus diletakkan dikantor perseroan untuk diperiksa oleh para pemilik saham .

Pengesahan neraca dan perhitungan laba rugi oleh rapat umum tahunan para pemilik saham berarti memberikan pelepasan dan gembebasan tanggung jawab terhadap Direksi dan Dewan Komisaris untuk pekerjaan dan tindakan tindakannya yang dilakukan oleh mereka dalam jabatannya masing masing dalam tahun yang bersangkutan .

Rapat Umum Tahunan Dan Luar Biasa .

Pasal 14

Tiap tiap tahun, selambat lambatnya dalam bulan Maret, untuk pertama kalinya dalam bulan Maret tahun seribu sembilanratus tujuh puluh sembilan harus diadakan rapat umum tahunan para pemilik saham. Didalam rapat umum tahunan itu harus dibicarakan:

- a. uraian Direksi tentang keadaan perseroan dan hasil hasil yang diperoleh dalam tahun yang lalu;
- b. neraca dan perhitungan laba rugi mengenai tahun

yang lalu ;

c. hal hal yang dimajukan oleh Direksi, Dewan Komisaris atau para pemilik saham .

Usul usul dari para pemilik saham hanya dapat di masukkan dalamacara, jika diminta dengan surat kepada Direksi oleh seorang pemilik saham atau lebih yang masing masing atau bersama sama mewakili sekurang kurangnya seperlima bagian dari saham saham yang telah dikeluarkan oleh perseroan, dan surat itu harus diajukan kepada Direksi pada suatu saat sehingga Direksi mempunyai cukup kesempatan untuk memberitahukan usul usul itu kepada para pemilik saham dengan mengingat tenggang waktu panggilan yang ditentukan untuk rapat umum para pemilik saham .

Fasal 15

Selain rapat umum tahunan yang tersebut dalam pasal 14 diatas, dapat juga diadakan rapat umum luar biasa yang dapat diadakan setiap waktu, apabila dianggap perlu oleh Direksi .

Direksi diwajibkan mengadakan rapat umum luar biasa para pemilik saham atas permintaan dengan surat dari seorang Komisaris, atau seorang pemilik saham atau lebih yang masing masing atau bersama sama mewakili sekurang kurangnya seperlima bagian dari saham saham yang telah dikeluarkan perseroan, dalam surat permintaan mana harus disebutkan soal soal yang akan dibicarakan .

Apabila rapat umum yang diminta itu tidak diadakan

hal hal apapun juga .

Pasal 17

Apabila dalam Anggaran Dasar ini tidak ditetapkan cara yang lain, maka segala rapat umum dipimpin oleh seorang Direktur, dan jika tak ada Direktur yang hadir, oleh seorang Komisaris, sedang jika Komisaris tidak ada yang hadir pula, oleh Ketua yang dipilih dari dan oleh para hadirin .

Dari apa yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat harus dibuat suatu risalah, yang ditandatangani dan ditanda tangani oleh Ketua rapat dan salah seorang pemilik saham yang hadir .

Penanda tanganan itu tidak perlu dilakukan, jika risalahnya dibuat oleh seorang Notaris .

Pasal 18

Apabila dalam Anggaran Dasar ini tidak ditetapkan cara yang lain, maka segala keputusan baik dalam rapat umum para pemilik saham, rapat Direksi atau rapat Dewan Komisaris diambil dengan suara terbanyak biasa .

Tiap tiap saham memberi hak untuk mengeluarkan satu suara .

Perwakilan dalam rapat harus didasarkan atas suatu surat kuasa .

Direktur dan Komisaris atau para pegawai perusahaan tidak diperkenankan untuk mewakili pemilik saham lain dalam rapat umum pemegang saham, teristimewa pada waktu pemungutan suara dilakukan, sehingga

suarasuara yang dikeluarkan oleh mereka sebagai ---
kuasa adalah tidak sah . - -----

Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan de -
ngan surat tertutup yang tidak dilanda tangani ----
dan mengenai soal soal lain dengan lisan . -----

Apabila suara seimbang, maka harus diadakan -----
undian, jika mengenai diri orang, dan mengenai soal
soal lain, usul tersebut dianggap ditolak . -----

----- Keuntungan atau Kerugian. -----

----- Pasal 19 -----

Keuntungan bersih, yaitu keuntungan yang diperoleh
setelah dikurangi dengan penghapusan penghapusan --
dan pajak pajak yang dianggap perlu, akan dibagi--
kan menurut keputusan rapat umum para pemilik sa --
han . -----

Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun menup -
jukkan kerugian yang tidak bisa ditutup dengan ----
uang cadangan, maka kerugian itu akan dipindahkan -
kepada perhitungan laba rugi dari tahun tahun ----
yang akan datang, dan selama kerugian itu belum ---
dapat diperhitungkan, maka perseroan dianggap -----
tidak mempunyai keuntungan . -----

Keuntungan yang telah dapat dibayarkan, akan -----
tetapi oleh yang berhak menerimanya dalam waktu ---
lima tahun tidak diambil, menjadi hak milik perse -
roan . -----

----- Dana - cadangan. -----

----- Pasal 20 -----

Oleh perseroan dapat diadakan dana cadangan untuk menutup kerugian kerugian yang mungkin diderita yang besarnya serta penggunaannya ditetapkan oleh rapat umum para pemilik saham .

Pengurusan dari dana cadangan itu diserahkan kepada Direksi .

Laba yang diperoleh dari dana cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi .

Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran.

Pasal 21

Untuk merubah anggaran dasar ini, termasuk pula untuk memperbesar atau memperkecil modal perseroan, memperpanjang waktu berdirinya perseroan atau membubarkan perseroan sebelum waktunya, hal mana guna kepentingan para kreditur harus diumumkan dalam Berita Negara, hanya dapat dilakukan dalam rapat umum para pemilik saham yang sengaja diadakan untuk maksud itu, dalam rapat mana harus hadir/diwakili sekurang kurangnya dua per tiga bagian dari saham saham yang telah dikeluarkan oleh perseroan dan keputusan keputusannya yang bersangkutan harus disetujui oleh sekurang kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari suara yang dikeluarkan dengan sah .

Apabila dalam rapat tersebut banyaknya saham yang diwakili tidak cukup, maka secepat cepatnya tujuh hari kemudian akan diadakan rapat untuk kedua kalinya dengansyarat syarat yang sama seperti yang dibutuhkan oleh rapat pertama, dalam rapat mana dapat diambil keputusan yang sah, asal saja disetujui

Oleh sekurang kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari --
jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah ; -----
satu dan lain dengan tidak mengurangi pengesahan --
dari yang berwajib jika masih diperlukan . -----

----- Fasal 22 -----

Jika perseroan ini dibubarkan, maka keputusan pem-
baraan tersebut harus didaftarkan pada Kantor ----
Panitera Pengadilan Negeri ditempat kedudukan per-
seroan dan pula harus diumumkan dalam Berita Ne --
gara, dalam pengumuman mana harus dimuat panggil --
an kepada para kreditor . -----

Diraksi dibawah pengawasan Dewan Komisaris diwa --
jibkan melakukan penyelesaian, terkecuali jika ----
rapat umum para pemilik saham mengangkat penye-
lesai yang lain . -----

Dari saldo penyelesaian yang terdapat setelah se --
mula utang utang dilunasi, terlebih dahulu dibayar --
kan kepada para pemilik saham harga pokok saham ---
saham yang mereka miliki, dan jika ada, sisanya ---
dibagikan kepada para pemilik saham menurut per ---
bandingan jumlah saham yang mereka miliki . -----

Selama penyelesaian belum berakhir, maka Anggaran
Dasar ini dengan segala perubahan perubahannya ----
tetap berlaku sampai pada suatu saat dimana kepada-
penyelesai diberikan penglepasan tanggung jawab ---
oleh rapat umum para pemilik saham . -----

----- Aturan - Penutup. -----

----- Fasal 23 -----

Hal hal yang tidak atau kurang cukup diatur dalam --
Anggaran Dasar ini diputuskan oleh rapat umum -----
para pemilik saham . -----

Menyimpang dari peraturan yang ditetapkan dalam pa --
sal 9 Anggaran Dasar ini, maka untuk pertama kali --
nya bersama ini diangkat sebagai : -----

Presiden Direktur : tuan OESMAN GUMANTI ; -----

Direktur : penghadap tuan TJIA BENG LOBI; -

Presiden Komisaris : tuan TIRTA SUHERLAN ; -----

Komisaris : penghadap tuad Haji TOHA ; ----

Pengangkatan tersebut telah diterima baik oleh ma --
sing masing yang bersangkutan dan akan dikuatkan --
dalam rapat umum para pemilik saham yang pertama. --

Direksi dan

pegawai Kantor Notaris, bertempat tinggal di Ban ---
dung, dengan ini diberi kuasa dengan hak untuk me --
nyerahkan kekuasaan ini kepada orang lain, baik -----
bersama sama maupun masing masing, untuk mengajukan --
permohonan kepada yang berwajib, guna memperoleh pe --
ngesahan atas pendirian perseroan terbatas ini dan --
atas Anggaran Dasarnya, dengan diberi hak untuk ----
mengadakan perubahan, perbaikan dan/atau penambahan
dalam Anggaran Dasar ini, yang oleh yang berwajib --
ditetapkan untuk memperoleh pengesahan tersebut, ---
dan selanjutnya membuat serta menanda tangani surat --
surat dan permohonan permohonan dan akta akta peru --
bahan atau perbaikan, singkatnya, melakukan segala -

Tindakan tindakan yang masih diperlukan, tidak ada yang dikecualikan, untuk mendapat pengesahan itu. --

----- DEMIKIAN AKTA INI. -----

Diselesaikan di Bandung, pada hari dan tanggal tersebut diatas, dihadliri oleh nona Paula Chalimiharaja dan nyonya Betty Pangalila, Sarjana Hukum, kedua-duanya karyawan Kantor Notaris, bertempat tinggal di Bandung, sebagai saksi saksi .

Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para penghadap dan para saksi, maka pada ketika itu juga para penghadap, para saksi dan saya, Notaris, menanda tangannya .

Dibuat dengan memakai dua coretan dan limabelas tambahan, tanpa gantian .

" MINUTA AKTA INI TELAH DITANDA TANGANI DENGAN SEMPURNA" .

Diberikan untuk TURUNAN yang sama bunyinya .



Panahilada

Akte ini telah didaftarkan ~~di Kantor~~ ~~yang~~ bersangkutan yang berad ~~di Kantor~~ Panitera Pengadilan Negeri di Bandung, pada hari Rabu tanggal 20 Juni 1979 dibawah no. 116

Panitera Pengadilan Negeri di Bandung,

Agkos² :

entjatat : Rp. 200

ah tulis : Rp. 2000

umlah : Rp. 2200



(Roesman SH.)

Nip. 040010325